



**Al-Fattāh**: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2 (1), 2025: 16-29  
ISSN: 3064-1896  
DOI: <https://doi.org/XXXXXXXXX/index>

## **Kebijakan Poligami ASN dalam Pergub DKI Jakarta No.2 Tahun 2025 Perspektif Sadd Az-Zariah**

Moh Rafiqil Ulum<sup>1</sup>, Aqil Husein Almanuri<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Malang<sup>1</sup>, Sekolah Tinggi Agama Islam  
Nasy'atul Muta'allimin<sup>2</sup>

Email : [Mohrafiqilulum@gmail.com](mailto:Mohrafiqilulum@gmail.com)<sup>1</sup>, [Mohrafiqilulum@gmail.com](mailto:Mohrafiqilulum@gmail.com)<sup>2</sup>

### *Abstract*

Polygamy is a marital practice that is normatively permitted in Islamic law under strict conditions, particularly concerning the principles of justice and responsibility. However, in social practice, especially among Civil Servants (ASN), polygamy often raises various administrative, social, and institutional issues. This study aims to analyze the policy regulating polygamy among civil servants as stipulated in the Governor Regulation of DKI Jakarta Number 2 of 2025 from the perspective of *Sadd az-Zari'ah*. This research employs a normative method with conceptual and statutory approaches through the analysis of regulations, Islamic legal literature, and related legal sources. The results show that the restriction of polygamy among civil servants through mechanisms such as official permission, the consent of the legal wife, proof of financial capability, and administrative sanctions constitutes a preventive measure to block potential harm. From the perspective of *Sadd az-Zari'ah*, such a policy does not eliminate the permissibility of polygamy but rather regulates its implementation to prevent potential harm and ensure alignment with the objectives of public welfare and the realization of *maslahah*.

**Keywords:** *Civil Servant Polygamy, Governor Regulation of DKI Jakarta Number 2 of 2025, Sadd az-Zari'ah.*



### **Abstrak:**

Poligami merupakan praktik perkawinan yang secara normatif dibolehkan dalam hukum Islam dengan persyaratan yang ketat, terutama terkait prinsip keadilan dan tanggung jawab. Namun, dalam praktik sosial, khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), poligami kerap menimbulkan berbagai persoalan administratif, sosial, dan kedinasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengaturan poligami ASN dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 dari perspektif Sadd az-Zari'ah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, melalui analisis terhadap regulasi, literatur hukum Islam, dan sumber hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan poligami ASN melalui mekanisme perizinan, persetujuan istri sah, kemampuan ekonomi, serta sanksi administratif merupakan bentuk penutupan sarana untuk mencegah potensi kemudharatan. Dalam perspektif Sadd az-Zari'ah, kebijakan tersebut tidak meniadakan kebolehan poligami, melainkan mengendalikan pelaksanaannya agar tidak mengarah pada mafsadat dan tetap sejalan dengan tujuan kemaslahatan serta kepentingan publik.

**Kata Kunci :** *Poligami ASN, Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025, Sadd az-Zari'ah*

### **Pendahuluan**

Poligami merupakan praktik perkawinan yang secara normatif diakui dalam hukum Islam sebagai perbuatan mubah dengan persyaratan yang ketat, terutama terkait prinsip keadilan dan tanggung jawab. Namun dalam realitas sosial kontemporer, praktik poligami tidak jarang memunculkan persoalan serius, seperti ketimpangan relasi keluarga, kerentanan perempuan dan anak, serta konflik sosial yang berdampak luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebolehan normatif suatu perbuatan tidak selalu berbanding lurus dengan kemaslahatan dalam

praktiknya, sehingga memerlukan mekanisme pengaturan dan pembatasan.<sup>1</sup>

Persoalan tersebut menjadi semakin signifikan ketika praktik poligami dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai aparatur pemerintahan, ASN tidak hanya berstatus sebagai individu privat, tetapi juga melekat padanya fungsi representasi negara dan tanggung jawab publik. Berbagai temuan menunjukkan bahwa praktik perkawinan ASN yang tidak tertib, termasuk poligami tanpa izin dan perkawinan siri, kerap berimplikasi pada konflik keluarga, meningkatnya angka perceraian, serta potensi terganggunya kinerja dan disiplin birokrasi. Oleh karena itu, kehidupan keluarga ASN tidak dapat dilepaskan dari kepentingan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>2</sup>

Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi ASN. Pergub ini diterbitkan untuk memperkuat ketertiban administrasi, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak keluarga ASN melalui mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Regulasi ini juga dimaksudkan untuk menutup praktik perkawinan dan perceraian yang dilakukan secara tidak terlapor, termasuk poligami tanpa izin, yang selama ini menimbulkan berbagai dampak sosial dan hukum.<sup>3</sup>

Secara normatif, Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 tidak menghapus kebolehan poligami, melainkan menetapkan syarat dan prosedur yang ketat, seperti persetujuan istri sah, kemampuan ekonomi, jaminan keadilan, tidak terganggunya pelaksanaan tugas kedinasan, serta

---

<sup>1</sup> Hijrah Lahaling et al., “Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak” 1, no. 2 (2021): 80–90.

<sup>2</sup> Assyifa Fadilla et al., “Akibat Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Poligami Di Instansi Pemerintah,” *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 179–91.

<sup>3</sup> Muhammad Gathanrizqi Indrajaya and Arman Tjoneng, “Analisis Yuridis Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No . 2 Tahun 2025 Dalam Asas Kepastian Hukum Terkait Poligami Bagi ASN ( Aparatur Sipil Negara ),” *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2025): 99–119.

adanya putusan pengadilan. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini berorientasi pada pencegahan dampak negatif dan perlindungan kepentingan yang lebih luas, baik bagi keluarga ASN maupun bagi tata kelola birokrasi pemerintahan.<sup>4</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan pembatasan terhadap praktik yang pada dasarnya bersifat mubah dapat dianalisis melalui teori Sadd az-Zari'ah, yaitu prinsip penutupan jalan yang berpotensi mengantarkan pada kemudaran. Pendekatan ini memberikan kerangka konseptual untuk menelaah kebijakan publik yang bertujuan mencegah dampak negatif sebelum terjadi, khususnya ketika suatu praktik sosial secara empiris menunjukkan kecenderungan menimbulkan mafsadat.<sup>5</sup> Oleh karena itu, teori Sadd az-Zari'ah relevan digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji pengaturan poligami ASN dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025, terutama dalam melihat relasi antara pembatasan administratif, pencegahan dampak sosial, dan tujuan kemaslahatan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.<sup>6</sup> Data diperoleh melalui analisis dokumen, meliputi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025, peraturan perundang-undangan terkait, literatur hukum Islam, serta artikel jurnal dan media massa yang relevan. Analisis deskriptif-analitis digunakan untuk mengkaji secara mendalam kebijakan pengaturan poligami bagi Aparatur Sipil Negara serta relevansinya dengan prinsip

---

<sup>4</sup> Nina Agus Hariati, "Eskalasi Konflik Keluarga Poligami Dalam Dinamika Ketahanan Keluarga: Paparan Visioner Regulasi Poligami Berdasarkan Pergub Poligami ASN Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 54–74.

<sup>5</sup> Intan Arafah, "PENDEKATAN SADD ADZ- DZARI ' AH DALAM STUDI ISLAM," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 68–86, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, 1st ed., vol. 11 (Mataram: Mataram University Press, 2020). 45

*Sadd az-Zari'ah* sebagai instrumen pencegahan kemudaratatan dalam hukum Islam.

## Hasil dan Pembahasan

### Poligami dalam Islam

Poligami adalah praktik perkawinan di mana seseorang memiliki lebih dari satu pasangan dalam waktu yang bersamaan. Poligami dapat berbentuk poligini, yaitu seorang laki-laki memiliki dua atau lebih istri, dan poliandri, yaitu seorang perempuan memiliki dua atau lebih suami. Artinya, poligini dan poliandri merupakan dua bentuk dari praktik poligami.<sup>7</sup>

Poligami dalam arti poliandri di dalam Islam secara tegas tidak diperbolehkan. Adapun poligami yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah poligini, yaitu seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Dalam Islam, poligami dalam arti poligini diposisikan sebagai perbuatan yang bersifat *mubah* dengan batasan maksimal empat orang istri, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 3.<sup>8</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

*“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”<sup>9</sup>*

<sup>7</sup> Alif Zainal Arifin et al., “Sistem Poligami Di Indonesia,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2746–55.

<sup>8</sup> Siti Maryam and Qurotul Aini, “Poligami Dan Poliandri Dalam Al-Qur'an,” *Usratuna* 3, no. 2 (2020): 46–60.

<sup>9</sup> Alquran surah an-Nisa' (4:3)

Ayat ini menjelaskan bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam dengan batas maksimal empat orang istri, namun kebolehan tersebut disertai syarat utama berupa kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap para istrinya. Ayat ini juga menegaskan bahwa apabila seseorang khawatir tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikah dengan satu orang istri saja, karena hal tersebut lebih dekat kepada sikap yang tidak zalim. Maka dari itu, poligami dalam Islam ditempatkan sebagai perbuatan yang mubah tetapi dibatasi oleh prinsip keadilan sebagai syarat utama pelaksanaannya.<sup>10</sup>

Para ulama sepakat bahwa hukum asal poligami tidak berada pada posisi wajib atau sunnah, melainkan bergantung pada situasi dan kemampuan pelakunya. Bahkan, dalam kondisi tertentu, poligami dapat berubah status hukumnya menjadi makruh atau haram apabila berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau kemudharatan. Artinya hukum poligami dalam Islam bersifat kontekstual dan sangat terkait dengan dampak yang ditimbulkannya.<sup>11</sup>

Syarat utama yang melekat pada kebolehan poligami adalah kemampuan untuk berlaku adil. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek lahiriah, seperti pembagian nafkah, tempat tinggal, dan waktu, sebagaimana ditegaskan dalam literatur fikih. Sementara itu, keadilan dalam aspek batiniah, seperti rasa cinta dan kecenderungan hati, diakui sebagai sesuatu yang sulit dicapai secara sempurna,<sup>12</sup> sebagaimana dinyatakan dalam Alquran surah an-nisa' ayat 129 yang menyatakan:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

---

<sup>10</sup> Nurul Faizatur Rohmah and Budihardjo, "Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 237–57.

<sup>11</sup> Erna Sri Mardani and Riski Ferdiansyah, "Dampak Praktik Poligami Terhadap Interaksi Muamalah Dalam Keluarga," *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 1, no. 3 (2024): 21–31.

<sup>12</sup> Ulva Hiliyatur Rosida, "Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 05, no. 1 (2023): 69–78.

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.”<sup>13</sup>*

Dalam praktik sosial, syarat keadilan ini sering kali menjadi titik problematik dalam pelaksanaan poligami. Ketidakkampuan memenuhi keadilan lahiriah berpotensi melahirkan konflik rumah tangga, tekanan psikologis, serta kerentanan terhadap hak-hak istri dan anak.<sup>14</sup> Oleh karena itu, para ulama menekankan bahwa pertimbangan dampak sosial dan kemaslahatan keluarga menjadi faktor penting dalam menilai kebolehan poligami secara konkret.

### **Poligami dalam Pergub DKI No. 2 Tahun 2025**

Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk di dalamnya pengaturan mengenai praktik poligami. Pengaturan ini tidak berdiri sebagai kebijakan substantif baru tentang poligami, melainkan sebagai instrumen administratif untuk menertibkan, mengawasi, dan mengendalikan praktik perkawinan ASN agar sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan publik.<sup>15</sup>

Ketentuan mengenai poligami dalam Pergub ini pada dasarnya menegaskan bahwa ASN pria yang hendak beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum perkawinan dilangsungkan. Poligami tanpa izin dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin dan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Di sini poligami menjadi

---

<sup>13</sup> Alquran surah an-Nisa' (4:129)

<sup>14</sup> Nurmayani Devira Nurul Syaifa Lubis, Regina Akiko, and Intan Amelia, “Poligami Dan Syarat-Syaratnya Menurut Pandangan Islam, Study Literatur,” *Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara* 06, no. 2 (2025): 119–33.

<sup>15</sup> *Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian*, 2025.

perbuatan yang diawasi secara ketat dan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh ASN.<sup>16</sup>

Selain itu, Pergub ini juga mengatur larangan pemberian izin poligami apabila syarat-syarat yang ditentukan tidak terpenuhi atau apabila praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ajaran agama yang dianut ASN, maupun kepentingan kedinasan. Sehingga kebijakan poligami ASN tidak hanya dilihat dari aspek privat, tetapi juga dari implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan.<sup>17</sup>

Pergub ini menetapkan prosedur perizinan poligami yang bersifat berjenjang dan administratif. ASN yang mengajukan izin wajib memenuhi sejumlah persyaratan substantif, antara lain adanya alasan yang dibenarkan, persetujuan tertulis dari istri sah, kemampuan ekonomi yang memadai, serta jaminan untuk berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak. Selain itu, ASN juga diwajibkan untuk memperoleh putusan pengadilan yang mengizinkan beristri lebih dari satu.<sup>18</sup>

Di samping persyaratan substantif, Pergub ini juga menekankan aspek kedinasan, yaitu bahwa praktik poligami tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dan kewajiban ASN. Persyaratan ini menegaskan bahwa kehidupan keluarga ASN dipandang memiliki keterkaitan langsung dengan kinerja dan disiplin aparatur negara. Dengan mekanisme tersebut, izin poligami tidak diberikan secara otomatis, melainkan melalui proses seleksi administratif yang ketat dan terukur.<sup>19</sup>

Secara rasional, pengaturan poligami dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 didasarkan pada kebutuhan negara untuk menjaga

---

<sup>16</sup> Indrajaya and Tjoneng, "Analisis Yuridis Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No . 2 Tahun 2025 Dalam Asas Kepastian Hukum Terkait Poligami Bagi ASN ( Aparatur Sipil Negara )."

<sup>17</sup> Indrajaya and Tjoneng.

<sup>18</sup> Hariati, "Eskalasi Konflik Keluarga Poligami Dalam Dinamika Ketahanan Keluarga: Paparan Visioner Regulasi Poligami Berdasarkan Pergub Poligami ASN Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian."

<sup>19</sup> Hariati.

ketertiban administrasi, perlindungan keluarga ASN, serta integritas birokrasi. ASN sebagai aparatur negara memiliki posisi khusus karena tindakannya tidak hanya berdampak pada ranah privat, tetapi juga berimplikasi pada kepentingan publik dan citra pemerintahan.

### ***Sadd az-Zari'ah*: Instrumen Preventif dalam Hukum Islam**

Konsep *Sadd az-Zari'ah* merupakan salah satu prinsip penting dalam ushul fikih yang menempatkan pencegahan kemudharatan sebagai bagian dari tujuan penetapan hukum. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam hukum Islam, terutama dalam menghadapi praktik sosial yang secara normatif dibolehkan tetapi secara empiris berpotensi menimbulkan kerusakan.<sup>20</sup>

Secara terminologis, *Sadd az-Zari'ah* berarti menutup sarana atau jalan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan terlarang atau kemudharatan. *Zari'ah* dipahami sebagai perbuatan yang pada dirinya tidak dilarang, namun berpotensi kuat menjadi sarana terjadinya mafsadat apabila dibiarkan tanpa pengendalian. Oleh karena itu, *Sadd az-Zari'ah* tidak diarahkan pada perbuatan haram secara langsung, melainkan pada sarana yang mengantarkan kepadanya.

Dasar teologis *Sadd az-Zari'ah* dapat ditelusuri dari prinsip umum syariat yang menekankan pencegahan kerusakan, sebagaimana kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-maṣaliḥ* (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Selain itu, sejumlah nash Al-Qur'an dan hadis menunjukkan larangan terhadap perbuatan yang secara tidak langsung membuka peluang terjadinya keharaman, seperti larangan mendekati zina. Prinsip ini kemudian dikembangkan secara sistematis dalam mazhab Maliki dan Hanbali, serta diakui secara fungsional oleh mazhab lainnya dalam konteks tertentu.

Salah satu implikasi penting dari *Sadd az-Zari'ah* adalah legitimasi pembatasan terhadap perbuatan yang secara hukum asal bersifat mubah.

---

<sup>20</sup> Ramadan Siregar, "Pendekatan Saddu Al- Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, Dan Teknologi* 22, no. 1 (2023): 44–53.

Dalam kerangka ini, kebolehan suatu perbuatan tidak dipandang secara absolut, melainkan dievaluasi berdasarkan potensi dampak dan konsekuensi sosial yang ditimbulkannya. Apabila suatu perbuatan mubah secara berulang dan sistemik terbukti mengarah pada mafsadat, maka pembatasan terhadap perbuatan tersebut dapat dibenarkan secara syar'i.

Pendekatan ini menjadikan hukum Islam tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam mencegah kerusakan sebelum terjadi. Pembatasan hak mubah dalam perspektif *Sadd az-Zari'ah* bukanlah bentuk penghapusan kebolehan normatif, melainkan upaya pengendalian agar kebolehan tersebut tidak menjadi sarana terjadinya ketidakadilan, kerugian sosial, atau pelanggaran terhadap tujuan syariat.

Dalam konteks kebijakan publik, *Sadd az-Zari'ah* dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai regulasi yang membatasi praktik sosial-keagamaan tertentu. Kebijakan negara yang bersifat administratif dan preventif dapat diposisikan sebagai bentuk penutupan jalan terhadap potensi mafsadat yang muncul dari praktik yang secara normatif dibolehkan, tetapi secara empiris menimbulkan dampak negatif.

### **Pergub DKI No. 2 Tahun 2025 Perspektif *Sadd az-Zari'ah***

Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur poligami bagi ASN merupakan bagian dari mekanisme pengendalian administratif terhadap perkawinan aparatur negara. Pergub ini memuat kewajiban perizinan, pemenuhan syarat substantif, serta ancaman sanksi disipliner bagi ASN yang melakukan poligami tanpa prosedur yang ditetapkan. Dengan konstruksi tersebut, regulasi ini tidak menyentuh hukum materiil poligami, tetapi membatasi ruang pelaksanaannya dalam lingkup kepegawaian.

Struktur pengaturan tersebut menempatkan praktik poligami ASN sebagai aktivitas yang memerlukan pengawasan khusus. Hal ini tampak dari penekanan pada prosedur berjenjang dan keterlibatan pejabat berwenang dalam pemberian izin. Dalam konteks ini, Pergub berfungsi sebagai instrumen kontrol untuk memastikan bahwa praktik perkawinan

ASN tidak dilakukan secara sepihak dan tidak bertentangan dengan kepentingan administrasi serta ketertiban hukum.

Poligami sendiri dikategorikan sebagai perbuatan yang secara hukum asal bersifat mubah, namun memiliki potensi kuat mengantarkan pada mafsadat apabila dilakukan tanpa batasan. Data yang melatarbelakangi penerbitan Pergub adalah adanya praktik poligami tanpa izin, perkawinan siri, meningkatnya angka perceraian, serta konflik rumah tangga di lingkungan ASN. Kondisi ini menegaskan bahwa praktik poligami ASN, dalam realitas tertentu, berfungsi sebagai sarana terjadinya kerusakan sosial dan administratif.

Pembatasan yang ditetapkan dalam Pergub, seperti keharusan memperoleh izin, persetujuan istri sah, kemampuan ekonomi, jaminan keadilan, dan putusan pengadilan, dapat dipahami sebagai bentuk penutupan sarana (wasilah). Dalam kerangka Sadd az-Zari'ah, pembatasan terhadap sarana dibenarkan ketika sarana tersebut secara berulang terbukti menjadi jalan menuju mafsadat.<sup>21</sup> Oleh karena itu, pembatasan ini tidak diarahkan pada pelarangan poligami, tetapi pada pengendalian jalur pelaksanaannya.

Selain aspek substantif, Pergub juga memasukkan pertimbangan kedinasan sebagai elemen penting dalam pemberian izin poligami. Ketentuan mengenai tidak terganggunya pelaksanaan tugas ASN menunjukkan bahwa negara memandang praktik poligami memiliki keterkaitan langsung dengan kinerja dan disiplin aparatur. Dalam perspektif *Sadd az-Zari'ah*, pertimbangan ini relevan karena mafsadat yang dicegah tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berdampak pada kepentingan institusional dan publik.

Lebih lanjut, keberadaan sanksi administratif bagi pelanggaran prosedur poligami memperkuat karakter preventif kebijakan ini. Sanksi tersebut berfungsi sebagai instrumen penghalang agar ASN tidak

---

<sup>21</sup> Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari ' Ah Dalam Ushul Fiqh : Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah ( w . 751 H / 1350 M ) I* (Klaten: Lakeisha, 2020).

menjadikan kebolehan poligami sebagai celah untuk mengabaikan ketertiban hukum. Dalam konsep *Sadd az-Zari'ah*, sanksi dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme penutupan jalan mafsadat, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran sebelum dampaknya meluas.<sup>22</sup>

Sehingga Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 memberikan pola pengaturan yang bekerja pada level pencegahan. Dalam perspektif *Sadd az-Zari'ah*, kebijakan ini berfungsi menutup jalur-jalur yang berpotensi mengantarkan pada mafsadat melalui pengawasan, pembatasan administratif, dan sanksi disipliner. Pendekatan ini tidak meniadakan kebolehan normatif poligami dalam Islam, tetapi mengarahkan praktiknya agar tidak menimbulkan kerusakan yang berulang dalam konteks aparatur negara.

## Kesimpulan

Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 merupakan kebijakan administratif yang bertujuan mengendalikan praktik poligami bagi Aparatur Sipil Negara tanpa meniadakan kebolehan poligami secara normatif dalam Islam. Dalam perspektif *Sadd az-Zari'ah*, pembatasan berupa kewajiban izin, persetujuan istri sah, kemampuan ekonomi, jaminan keadilan, serta sanksi administratif dapat dipahami sebagai upaya penutupan jalan terhadap potensi mafsadat yang secara empiris kerap muncul dari praktik poligami ASN, seperti konflik keluarga dan gangguan kinerja birokrasi. Oleh karena itu, pengaturan ini sejalan dengan prinsip pencegahan kemudharatan dan tujuan kemaslahatan dalam hukum Islam, sekaligus mencerminkan peran negara dalam menjaga ketertiban administrasi dan kepentingan publik.

---

<sup>22</sup> Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis 'Illat Hukum' Dalam *Sadd az-Zari'ah* Dan *Fath Adz-Dzariah* (Sebuah Kajian Perbandingan)," *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 289–304.

## Daftar Pustaka

- Arafah, Intan. "PENDEKATAN SADD ADZ- DZARI ' AH DALAM STUDI ISLAM." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 68–86. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.
- Arifin, Alif Zainal, Andrie Irawan, Fakultas Hukum, and Universitas Surakarta. "Sistem Poligami Di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2746–55.
- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis 'Illat Hukum' Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)." *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 289–304.
- Fadilla, Assyifa, Markoni, Helvis, and Joko Widarto. "Akibat Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Poligami Di Instansi Pemerintah." *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 179–91.
- Hariati, Nina Agus. "Eskalasi Konflik Keluarga Poligami Dalam Dinamika Ketahanan Keluarga: Paparan Visioner Regulasi Poligami Berdasarkan Pergub Poligami ASN Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 54–74.
- Indrajaya, Muhammad Gathanrizqi, and Arman Tjoneng. "Analisis Yuridis Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No . 2 Tahun 2025 Dalam Asas Kepastian Hukum Terkait Poligami Bagi ASN ( Aparatur Sipil Negara )." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2025): 99–119.
- Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd Adz-Dzari ' Ah Dalam Ushul Fiqh : Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah ( w . 751 H / 1350 M )*. I. Klaten: Lakeisha, 2020.
- Lahaling, Hijrah, Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Kindom Makkulawuzar, Fakultas Hukum, and Universitas Ichsan Gorontalo. "Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak" 1, no. 2 (2021): 80–90.

- Lubis, Nurmayani Devira Nurul Syaifa, Regina Akiko, and Intan Amelia. "Poligami Dan Syarat-Syaratnya Menurut Pandangan Islam, Study Literatur." *Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara* 06, no. 2 (2025): 119–33.
- Mardani, Erna Sri, and Riski Ferdiansyah. "Dampak Praktik Poligami Terhadap Interaksi Muamalah Dalam Keluarga." *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 1, no. 3 (2024): 21–31.
- Maryam, Siti, and Qurotul Aini. "Poligami Dan Poliandri Dalam Al-Qur'an." *Usratuna* 3, no. 2 (2020): 46–60.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Sustainability (Switzerland)*. 1st ed. Vol. 11. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian, 2025.
- Ramadani Siregar. "Pendekatan Saddu Al- Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, Dan Teknologi* 22, no. 1 (2023): 44–53.
- Rohmah, Nurul Faizatur, and Budihardjo. "Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 237–57.
- Rosida, Ulva Hiliyatur. "Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 05, no. 1 (2023): 69–78.